



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumas (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rapulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);  
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun tentang tugas,fungsi,susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang membidangi Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM serta Kasubag pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KETIGA : Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan Terdiri atas :

- a. Pembina :
  1. Ketua KPU Kabupaten Banggai;
  2. Anggota KPU Kabupaten Banggai;
- b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Banggai;
- c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Banggai;
- d. Anggota Pelaksana :
  1. Para Kasubag Sekretariat KPU Kabupaten Banggai
  2. Staf pelaksana pada sub bagian Parhubmas dan SDM KPU Kabupaten Banggai, Nama-nama dan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Bakohumas Kabupaten Banggai melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/Lembaga Pemerintah Daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
4. Menghimpun, Mengelola, dan Menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Bakohumas KPU Kabupaten Banggai memberikan informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan KPU Kabupaten Banggai;
6. Membuat Laporan aktivitas Bakohumas di Satker masingmasing secara berkala per 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun, serta dilaporkan secara berjenjang sesuai dikirim melalui email [bakohumas@kpu.go.id](mailto:bakohumas@kpu.go.id).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 2 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Ttd,

Santo Gotia

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

  
Su'dan Masulili

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KPU KABUPATEN BANGGAI

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Santo Gotia	Ketua KPU	Pembina
2	Hidayat Helingo	Anggota KPU	Pembina
3	Mahmud	Anggota KPU	Pembina
4	Budysastra Bahrun	Anggota KPU	Pembina
5	Abd. Rauf RA. Barri	Anggota KPU	Pembina
6	Nirwana	Sekretaris KPU	Ketua Bakohumas
7	Ahmad S. Mahmud	Plt. Kasubag Parhubmas dan SDM	Ketua Pelaksana
8	Indriyani Ibrahim	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pelaksana
9	Su'dan Masulili	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Pelaksana
10	Moh. Rendi	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Pelaksana
11	Erwindi Quari Masulili	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Pelaksana
12	Fajar Martanu	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Pelaksana
13	Nurulfitriany Ramli	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Pelaksana
14	Irma	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Santo Gotia

Su'dan Masulili